

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak dan perubahan yang besar terhadap peradaban umat manusia. Hal ini ditandai dengan adanya alat teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu manusia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut tidak hanya memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial budaya dan ekonomi tetapi juga hukum di Indonesia, khususnya hukum acara dalam bidang hukum pembuktian.

Menurut UUD 1945 yang menetapkan Indonesia sebagai negara hukum, teori dan praktik penggunaan alat bukti dalam hukum acara Indonesia telah maju seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Khususnya pada hukum acara pidana yang menimbulkan banyak pro dan kontra dengan sistem pembuktiannya. Oleh karenanya, diperlukan pembaharuan hukum acara pidana.

Pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam analisis suatu perkara pidana karena putusan pengadilan tentang bersalah atau tidaknya didasarkan pada alat bukti yang diajukan. Karena pelaku akan dibebaskan dari segala hukuman jika hasil pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup untuk menetapkan bersalah atau tidaknya terdakwa, dan jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, Jika kesalahan terdakwa ditentukan untuk dibuktikan, seorang pidana hukuman akan dijatuhkan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang juga dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, memuat dan mengatur tentang proses pembuktian suatu perbuatan pidana.

Menurut Munir Fuadi tentang pembuktian yaitu:

Pembuktian adalah suatu proses, baik dalam proses perdata maupun pidana, di mana penggunaan alat bukti yang dapat diterima secara hukum dilakukan dalam keadaan khusus untuk menentukan apakah suatu fakta atau pernyataan, terutama yang diperebutkan di pengadilan, benar atau tidak seperti yang ditegaskan.¹

KUHAP tidak mendefinisikan alat bukti tetapi hanya menyatakan bahwa hal itu dapat diterima sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Hakim dapat mendasarkan putusannya pada alat bukti dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Hakim dibatasi oleh alat bukti yang dapat diterima menurut hukum acara pidana, sehingga hakim hanya dapat mendasarkan keputusannya pada alat bukti yang telah disetujui oleh undang-undang. Mengingat hakim berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan, maka hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam mengambil keputusan..²Keyakinan hakim terus berlanjut, tetapi bukan hanya keyakinan itu yang menjadi bukti konklusif karena hukum pidana tidak hanya mencari kebenaran secara formal.³Hakim adalah

¹ Munir Fuadi, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm.1.

² Meli Indah Sari dan Hafrida."Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika". PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, 2020 <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8260>

³ Anas Aditya Wijanarko, Ridwan, Aliyth Prakarsa, "Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi", PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 79. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14771>

lembaga independen yang memiliki kekuasaan membuat undang-undang melalui penafsiran dan penemuan undang-undang, bukan hanya corong undang-undang.⁴

Hakim yang melakukan pemeriksaan sidang dalam perkara pidana tanpa adanya alat bukti tidak akan dapat menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana.⁵

Menurut Pasal 183 KUHAP, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali ia yakin bahwa suatu kejahatan telah benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwa bertanggung jawab untuk melakukannya berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dapat dipercaya.⁶

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mengatur tentang jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara pidana, antara lain:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menetapkan lima bentuk bukti yang dapat diterima, yang ditetapkan oleh Undang-undang. Di luar ini, itu tidak dapat diterima sebagai bukti.⁷ Hal-hal yang merupakan pengetahuan umum dan tidak memerlukan pembuktian dijelaskan dalam Pasal 184 Ayat 2 KUHAP. Dengan

⁴ Syaibatul Hamdi, Suhaimi, Mujibussalim, “*Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 4, 2013, hlm. 28. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564>

⁵ Yulia Monita dan Dheny Wahyudi, “*Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Vol. 6, No. 7, 2013, hlm. 3. . <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2188>

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 17.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 283.

demikian alat bukti menjadi sangat penting dalam peranan pembuktian dalam persidangan.

R. Atang Ranomiharjo mendefinisikan alat bukti sebagai

“Alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa memang telah melakukan suatu tindak pidana.⁸

Pembuktian diakui menurut KUHAP di samping undang-undang lainnya.

Menurut Andi Hamzah, alat bukti dalam suatu perkara pidana meliputi keterangan tentang tempat terjadinya tindak pidana (sasaran tindak pidana) dan barang-barang yang digunakan untuk melakukannya (alat yang digunakan untuk melakukannya), termasuk barang-barang yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana. dari pelanggaran. Kualitas barang yang dapat dijadikan sebagai barang bukti adalah sebagai berikut:

1. Harus disamakan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa,
2. Harus menjadi objek material,
3. Berbicara untuk dirinya sendiri, dan
4. Menjadi objek material.⁹

Sejauh ini, menurut perspektif KUHAP, barang bukti bukanlah alat bukti.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan pembuktian dalam proses hukum adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan menemukan kebenaran materiil dalam persidangan kasus yang ditangani.
2. Setelah alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang sah, alat bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
3. Penguatan kedudukan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.¹⁰

⁸ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 243.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 254.

Diketahui pula, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terdapat berbagai jenis alat bukti yang tidak tercakup dalam KUHAP. Informasi elektronik dan/atau dokumen yang menjadi alat bukti. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memuat ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Menurut peraturan tersebut, “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia”. Tujuan perluasan ini adalah untuk memasukkan dan memperluas definisi alat bukti yang dapat diterima menurut hukum acara Indonesia, seperti KUHAP.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah pertukaran data elektronik yaitu *electronicdata interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, perforasi olahan, dan huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi olahan yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya (Pasal 1 angka 1 UU ITE). Dokumen elektronik dapat mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses. , simbol, dan informasi lainnya yang dibuat, ditransmisikan, diterima, atau disimpan dalam bentuk atau lubang analog, digital, elektromagnetik, atau optik yang dapat

¹⁰ Hukum Online, “*Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?*” melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae>

dipahami oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk memahaminya, atau yang memiliki arti (Pasal 1 nomor 4 UU ITE).¹¹ Dalam Pembuktiannya, Alat Bukti Elektronik selalu diterangkan oleh seorang Saksi Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik. Saksi Ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah alat bukti yang sah.¹²

Sistem pembuktian yang dibuat oleh negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat lebih adaptif dibandingkan dengan yang dikenal di Indonesia karena alat-alat tersebut dikategorikan menurut bentuknya, sehingga memungkinkan adanya penambahan alat bukti baru ke dalam kelompok alat bukti yang ada.

Jenis bukti yang diakui oleh *Criminal Procedure Law* USA meliputi:

1. *Real Evidence* (Bukti yang sebenarnya);
2. *Documentary Evidence* (Bukti Dokumenter);
3. *Testimonial Evidence* (Bukti Kesaksian);
4. *Judicial Notice* (Pengamatan Hakim).¹³

Alat bukti elektronik diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Namun dalam kasus pidana umum yang menggunakan KUHP, penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana belum diatur dengan baik sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaannya.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHP dan Peraturan Lainnya*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 187.

¹² Rezy Yanuar Wilyana, Imam Budi Santoso, Oci Senjaya, "Pembuktian Elektronik di *Persidanangan*", *Singaperbangsa Law Review (Silrev)*, Vol 1 No 1, 2020, hlm. 172. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/silrev/article/view/4244/2496>

¹³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 258.

Ilustrasi kasus terdakwa Jessica Kumala Wongso diracun dan dibunuh dengan sianida. Hakim dalam kasus itu mengutip *Closed Circuit Television* (CCTV) dari Oliver's Cafe sebagai bukti tip yang dapat diandalkan. Sedangkan tindakan, kejadian, atau keadaan adalah yang dimaksud dengan instruksi, petunjuk-petunjuk itu berfungsi sebagai indikator bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan siapa pelakunya karena bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan kejahatan itu sendiri.¹⁴

Sehubungan dengan perluasan alat bukti dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 bahwa frasa "Informasi Elektronik dan/atau Elektronik Dokumen" dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 sepanjang frasa "Elektronik I Karena itu, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik saat ini tidak diperbolehkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Jika yang mengambilnya bukan aparat penegak hukum, dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Termasuk dalam kasus pembunuhan menggunakan racun sianida terdakwa Jessica Kumala Wongso, CCTV di Kafe Oliver dilakukan oleh pengelola Kafe. Akibatnya, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, CCTV tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan jika diambil oleh

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 277.

seseorang yang bukan anggota kepolisian, kejaksaan, atau lembaga penegak hukum lainnya.

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan di atas, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang manfaat dan potensi peraturan penggunaan alat bukti elektronik untuk membuktikan kejahatan umum di Indonesia. Kajian tersebut berjudul **“Kekuatan Pembuktian AlatBukti Elektonik Sebagai Alat Bukti”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini akan dibahas berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatanpembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan kedepan tentang alat bukti elektonik dalam hukum acara pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah ini untuk penentuan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan kedepan tentang alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara konseptual maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Dengan menawarkan pengetahuan tentang status dan legitimasi alat bukti elektronik menurut hukum acara pidana Indonesia, temuan penelitian ini berpotensi untuk memperkaya literatur negara.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, peradilan, aparat penegak hukum dalam penegakan tindak pidana umum khususnya yang berhubungan dengan alat bukti elektronik.

E. Kerangka Konseptual

Adanya penelitian yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti” agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam skripsi yang dibuat, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Kekuatan Pembuktian

Keyakinan hakim diperkuat dengan bobot alat bukti yang menentukan diterima atau tidaknya alat bukti tersebut.¹⁵

2. Alat Bukti Elektronik

UU ITE berlaku untuk informasi dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formal dan substantifnya.¹⁶

¹⁵ J. Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Proregtif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2013, hlm. 35.

¹⁶ Hukum Online, “Syarat dan Ketentuan Hukum Alat Bukti Elektronik” melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461>

3. Alat Bukti

Pengertian alat bukti menurut R. Atang Ranomiharjo adalah setiap benda yang berkaitan dengan tindak pidana dan yang dapat dijadikan alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa adalah yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan.¹⁷

4. Barang Bukti

Barang bukti tempat terjadinya delik (obyek delik), barang yang digunakan untuk melakukan delik (alatnya), dan barang hasil delik, termasuk barang bukti tersebut.¹⁸

F. Landasan Teoretis

1. Teori Pembuktian

Menurut D. Simons, dalam sistem atau teori pembuktian berdasarkan hukum negatif (negatif wettelijk), pemidanaan didasarkan pada beberapa alat bukti (dubbel en grondslag), termasuk peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim. Dasar keyakinan hakim didasarkan pada undang-undang, dan dasar keyakinan hakim didasarkan pada aturan hukum.¹⁹

KUHAP hanya menyebutkan alat bukti yang sah daripada mendefinisikan alat bukti itu sendiri. Alat bukti yang bersangkutan terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat menyurat, pedoman, dan keterangan yang dibuat oleh terdakwa (Pasal 184 KUHAP).

¹⁷ Andi Sofyan, *Loc. Cit.*

¹⁸ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

¹⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 251.

Terdapat 4 (empat) teori atau sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

1. *Positief wettelijk bewijstheorie*, yang menurut hukumnya hakim diwajibkan untuk menerima bukti. Tanpa perlu adanya pemidanaan, pengadilan dapat mengambil keputusan jika mereka yakin bahwa suatu perbuatan telah dibuktikan dengan alat bukti yang sah.
2. *Conviction in time*, yaitu keyakinan saja. Artinya, keyakinan hakim menjadi landasan keseluruhan bagi proses pengambilan keputusan.
3. *Conviction in raisone*, konflik berdasarkan keyakinan hakim untuk membenaran logis, atau di *raison*. Namun, kesimpulan hakim dalam hal ini harus didukung oleh pertimbangan hakim yang benar dan logis yang diterima dengan akal sehat. Metode pembuktian pemidanaan dalam penalaran masih mengutamakan pandangan hakim sebagai satu-satunya landasan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku.
4. *Negative wettelijk*, yaitu sistem pembuktian yang sering digunakan di Indonesia, berdasarkan hukum dalam arti negatif. Kesimpulan hakim, yang didukung secara negatif oleh alat bukti, menjadi dasar pembuktian.

Dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP bahwa KUHAP memiliki sistem pembuktian negatif wettelijk. Hal ini terlihat dari prosedur standar acara pengadilan di Indonesia, yang melibatkan upaya masing-masing pihak untuk menetapkan suatu hal dengan menawarkan berbagai jenis alat bukti, disertai dengan keyakinan hakim atas kesalahan berdasarkan alat bukti.

2. Teori Kebijakan

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.²⁰

Kebijakan atau keputusan dapat dilihat menurut bidang tertentu dimana kebijakan itu dikeluarkan, antara lain adalah:

²⁰ Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 12

- a. Kebijakan Publik, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bagi masyarakat yang memiliki kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.
- b. Kebijakan Ekonomi, Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
- c. Kebijakan Pertahanan dan Keamanan, Kebijakan dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari gangguan baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- d. Kebijakan Politik, Keputusan yang dikeluarkan untuk mengatur dan menjalankan tiap bentuk dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dikenal dengan pendekatan legislatif.

Menurut Bahder Johan Nasution tentang penelitian hukum normatif yaitu:

Kajian sumber hukum, termasuk bahan hukum primer dan sekunder, itulah yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif. Apabila seorang peneliti ilmu hukum normatif telah menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan dan esensial, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issues*).²¹

2. Pendekatan yang digunakan

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Manjar Maju, Bandung, 2016, hlm. 97.

Salah satu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian tentang produk hukum.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Metode ini digunakan dengan melihat latar belakang informasi seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan doktrin dan pengertian lainnya.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya di Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan di negara lain. Dapat pula dibandingkan keputusan lembaga peradilan yang berwenang pada suatu negara dengan negara lainnya. Atau dengan membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada satu negara atau beberapa negara lain.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Jurnal ilmu hukum, makalah ilmu hukum, laporan penelitian hukum, rancangan undang-undang, dan karya-karya lain yang dapat digunakan sebagai literatur yang menjelaskan unsur-unsur hukum utama.

c. Bahan Hukum Tersier

Dokumen yang menjelaskan bahan hukum utama dan sekunder yang telah diperoleh.

4. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, yaitu uraian yang jelas dan lengkap yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan masalah. Analisis dilakukan dengan cara:

- 1) Daftar semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan topik yang disebutkan digunakan untuk melakukan analisis.
- 2) Mengatur sumber daya hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Penulis telah menyusun sistematika penulisan di bawah ini untuk membantu persiapan dan memperjelas skripsi ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan beberapa hal yang mencakup latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN, BARANG BUKTI, ALAT BUKTI DAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK

Pada bab ini penulis akan menguraikan pengertian tentang pembuktian, barang bukti dan alat bukti.

BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI

Bab ini berisikan pembahasan. Penulis melakukan analisis hukum terhadap kekuatan barang bukti elektronik sebagai alat bukti.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan penegasan penulis pada bab sebelumnya, bab terakhir ini menawarkan kesimpulan dan saran.